

DINAS KESEHATAN – PEMBENTUKAN UNIT FARMASI

2010

PERBUP PEMALANG NO. 25 BD. 2010/ NO. 25

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, pada bagian organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang telah dibentuk UPTD Unit Farmasi dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2008, pada susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terdapat Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sehingga dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka pembentukan UPTD Unit Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 37) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Juni 2010
 - Terdiri atas 2 Halaman.